

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 23/PUU-XVIII/2020
“Imunitas Kebijakan Keuangan Negara”

I. PEMOHON

1. Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin (Pemohon I)
 2. Prof. Dr. Sri Edi Swasono (Pemohon II)
 3. Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA. (Pemohon III)
 4. Dr. Marwan Batubara (Pemohon IV)
 5. M. Hatta Taliwang (Pemohon V)
 6. Taufan Mualimin (Pemohon VI)
 7. Dr. Syamsulbalda, SE., MM., MBA. (Pemohon VII)
 8. Abdurrahman Syebubakar (Pemohon VIII)
 9. M. Ramli Kamidin (Pemohon IX)
 10. Dr. H. MS. Kaban, SE., MSi. (Pemohon X)
 11. Darmayanto (Pemohon XI)
 12. Ir. Gunawan Adji, MSc. (Pemohon XII)
 13. Indra Wardhana (Pemohon XIII)
 14. Dr. Abdullah Hehamahua (Pemohon XIV)
 15. Adhie M. Masardi (Pemohon XV)
 16. Agus Muhammad Mahsum (Pemohon XVI)
 17. Dr. Ahmad Redi, SH., MH. (Pemohon XVII)
 18. Bambang Soetedjo (Pemohon XVIII)
 19. Dr. Ma'mun Murod (Pemohon XIX)
 20. Dr. Indra Adil (Pemohon XX)
 21. Masri Sitanggang, Dr. Ir. MP. (Pemohon XXI)
 22. Ir. Sayuti Asyathri (Pemohon XXII)
 23. Muslim Arbi (Pemohon XXIII)
 24. Roosalina Berlian (Pemohon XXIV)
- Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Kuasa Pemohon:

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 April 2020.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 19, Mahkamah telah berpendapat

tiga syarat diperlukan adanya suatu Perpu adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, apabila:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
5. Bahwa dalam Putusan tersebut (hlm. 20-21), Mahkamah berpendapat:
- “Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”;*
6. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, ternyata MK menyatakan berwenang untuk menguji Perppu dengan pertimbangan hukum bahwa kedudukan (hierarki) maupun materi muatan Perppu sama dengan undang-undang.
 7. Bahwa selanjutnya kembali Mahkamah Konstitusi mengakui Uji Materi Perpu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 terkait Uji Materi Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan Perkara Nomor 127-128/PUU-XII/2014 terkait

pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

8. Bahwa para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan menganggap norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.
2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*”, yaitu:
 - a) *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c) *Badan Hukum Publik atau Privat;*
 - d) *Lembaga Negara.*
3. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah

memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa para Pemohon adalah perorangan yang terdampak atas potensi penularan Covid-19. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya terancam disalahgunakan akibat terbitnya Perppu 1/2020 yang dianggap menyalahgunakan keadaan darurat kesehatan untuk membentuk hukum darurat yang berpotensi mengurangi hak konstitusional para Pemohon.
6. Bahwa para Pemohon beranggapan memiliki kepentingan dalam hal kesehatan publik (*Public Health Interest*). Praktik kedudukan hukum ini sesungguhnya telah mendasari perkembangan doktrin *standing* di pengadilan secara universal (*right to sue*). Apabila merujuk kepada kasus *Jacobson vs Massachusetts* dalam pengujian konstitusionalitas UU Vaksinasi Cacar di Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1905, kasus ini mendudukan bahwa warga Negara yang merasa terancam akibat kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, maka memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan advokasi atas kepentingan kesehatan masyarakat (*public health interest*) maka Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa terdapat peran pengadilan untuk melindungi hak konstitusional warga negara khususnya dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, sesuai praktik yang terjadi di Amerika *a quo*, maka para

Pemohon yang hak konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945 jelas memiliki kerugian hak konstitusional sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

7. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) pembayar pajak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) merupakan perseorangan WNI yang mempunyai kepentingan sama. Pajak sebagai salah satu sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jelas sangat berkait dan memiliki hubungan sebab akibat dengan Perppu yang dimohonkan pengujian karena Perppu *a quo* sangat berkait erat dengan APBN.
8. Bahwa dikarenakan Perppu 1/2020 berkaitan umumnya dengan keuangan negara, maka para Pemohon yang merupakan pembayar pajak dan oleh karenanya memiliki hak konstitusional dikarenakan Bagian 3 Perppu 1/2020 mengatur mengenai perpajakan, maka untuk memastikan bahwa kewenangan *budgeting* Pemerintah dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Bahwa berdasarkan pasal-pasal dalam Perppu *a quo* dan dihubungkan dengan hak konstitusional para Pemohon perseorangan WNI pembayar pajak (*tax payer*) jelas terdapat hubungan sebab akibat terkait dengan penggunaan APBN, oleh karena itu menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan kerugian Konstitusional untuk mengajukan pengujian *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil Perppu 1/2020

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah berwenang:*

a. *menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-*

- 19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

2. Pasal 27

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

3. Pasal 28

Pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku:

1. *ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (21, Pasal 17B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*
2. *Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*
3. *Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);*
4. *Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
5. *Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik*

Indonesia tahun 2004 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631;

- 6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;*
- 7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);*
- 8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*
- 9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;*
- 10. Pasal 177 huruf c angka 2, pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik*

Indonesia tahun 2014 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan

12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6410),

Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 22 ayat (1)

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai i pengganti undang-undang.

2. Pasal 23 ayat (1)

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

4. Pasal 23E ayat (1)

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

5. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

6. Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

7. Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

8. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

9. Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945. Pasal-pasal tersebut secara umum menurut para Pemohon menegaskan makna kedaulatan rakyat dalam hakikat *public revenue and expenditure* APBN. Persetujuan DPR terhadap UU APBN merupakan sebuah *otorisasi* (kuasa) menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, perlu didudukan dalam

kaitannya dengan pelaksanaan APBN. Dalam hal ini dipahami bahwa sebagai sebuah otorisasi (kuasa), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UU APBN itu sendiri. Dan juga UU APBN memiliki karakter atau 'periodik', sebuah hal yang membedakannya dengan Undang-Undang lain pada umumnya.

Pasal *a quo* jelas menggugurkan karakter periodik dari UU APBN yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Hal ini dikarenakan dibukanya batasan defisit di atas 3% terhadap PDB, dalam Pasal *a quo*, adalah diberlakukan terhadap 3 (tiga) Tahun Anggaran sekaligus, artinya mengikat dan menjangkau tiga Undang-Undang APBN sekaligus. Hal yang demikian jelas menihilkan arti penting unsur periodik Undang-Undang APBN yang harus ditetapkan setiap satu tahun.

2. Bahwa Pasal 27 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 Perppu 1/2020 menurut para Pemohon telah menciptakan kekuasaan yang melampaui batas dengan cara menjamin imunitas bagi para pejabat keuangan dan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil.

Bahwa Pasal 27 Perppu 1/2020 memiliki isi dan makna yang serupa dengan Pasal 29 Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu 4/2008). pemberian hak imunitas sebagaimana dalam Pasal 29 Perppu No 4 Tahun 2008 yang kemudian kembali diadopsi dalam Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain kasus century yang pernah terjadi, maka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1998 merupakan contoh kelam dari penyalahgunaan keadaan darurat. Ketika itu, Bank Indonesia dikuras untuk menyehatkan perbankan yang katanya mengalami rush tetapi kenyataannya cuma modus dari para pemilik bank untuk mendapatkan dana segar untuk menyelamatkan grup usahanya.

3. Bahwa Pasal 28 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada Pasal 28 Perppu 1/2020,

terdapat 12 undang-undang yang beberapa ketentuan di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan kebijakan yang ditentukan dalam Perppu 1/2020. Ke-12 undang-undang tersebut masih tetap ada dan berlaku, tetapi sebagian ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini. Artinya, ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam ke-12 undang-undang tersebut ditangguhkan atau dikesampingkan berlakunya untuk sementara waktu, hingga tujuan tercapai atau krisis Covid-19 dinyatakan sudah berakhir. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 yang telah menentukan syarat objektif untuk melahirkan Perppu.

4. Bahwa melihat komparasi kebijakan hukum dalam penanggulangan Covid-19 di berbagai negara yang menurut berapa media internasional dianggap berhasil dan tanggap dalam menanggulangi Covid-19. Dalam konteks ini perbandingan yang dimaksud adalah apakah negara tersebut menggunakan (menerapkan) keadaan dan/atau hukum darurat atau justru mengoptimalkan instrumen hukum yang telah ada, diantaranya:
 - Taiwan: hingga saat ini Taiwan masih belum memberlakukan dan menerbitkan keadaan dan hukum darurat;
 - Jerman: tidak melahirkan hukum darurat, namun parlemen tetap bekerja seperti biasa dan melahirkan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi dampak ekonomi Covid-19 seperti penambahan Pasal 240 dalam Pembukaan KUHPER (*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche*);
 - Korea Selatan: Presiden Korea merasa tidak perlu menetapkan keadaan darurat atau kekuasaan darurat. Tindakan yang justru diambil adalah menunjuk Tim Penanggulangan Bencana dan Keselamatan (*Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters*), dan dukungan dari fasilitas militer cukup untuk mengamankan tempat tidur untuk pasien yang dikonfirmasi COVID-19);

- Kanada: hingga saat ini belum menyatakan keadaan darurat federal dalam hal merujuk kepada UU Darurat Tahun 1985.
- Selandia Baru: keadaan darurat nasional telah dinyatakan pada jam 12:21 PM pada tanggal 25 Maret 2020. Bahwa Selandia Baru memiliki panduan (non regulasi) mengenai sistem deteksi darurat Covid-19 berjenjang. Sistem ini memiliki 4 Jenjang (level) yaitu jenjang persiapan (level 1), jenjang meminimalisir (level 2), jenjang pelarangan (level 3) dan jenjang penguncian (level 4). Setiap jenjang ini memiliki dampak dan jangkauan peran pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sejak Jam 11:59 PM, 27 April 2020, Pemerintah Selandia Baru telah menetapkan jenjang pelarangan (level 3).

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.